



## SmartHome

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

### Bab 1 Bagaimana Pertanggungan Anda Bekerja

**Polis SmartHome** Anda merupakan perjanjian antara **Anda** dengan **AXA**, yang terdiri dari:

- **Polis** sebagaimana tertera dalam dokumen ini;
- **Ikhtisar Polis** yang memuat keterangan secara rinci tentang **Anda**, jenis pertanggungan dan **Jangka Waktu Pertanggungan**; dan
- **Endorsemen** (jika ada).

**Formulir Permohonan**, pernyataan dan setiap keterangan lain yang diberikan merupakan dasar dari perjanjian ini. **Polis**, kondisi, pengecualian, **Endorsemen** dan memoranda harus dibaca bersamaan sebagai satu kesatuan perjanjian dan setiap kata atau ungkapan yang mempunyai makna tertentu yang tertera di suatu bagian polis akan mempunyai makna yang sama apabila ditemukan di bagian manapun.

**Polis** ini akan menjadi efektif pada tanggal yang ditetapkan dalam **Ikhtisar Polis** dan berlanjut selama **Jangka Waktu Pertanggungan** yang ditetapkan dalam **Ikhtisar Polis** dan berakhir pada pukul 24:00 Waktu Standar Indonesia pada hari terakhir **Jangka Waktu Pertanggungan**. Pada akhir **Jangka Waktu Pertanggungan**, **Polis** ini dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya atas persetujuan **Kami**.

Setelah menerima dan menyetujui premi pertama **Anda**, dan setiap kewajiban premi berikutnya, **Kami** akan menyediakan **Penutupan Pertanggungan** yang tertera pada bagian **Polis** yang telah **Anda** pilih, sampai pada nilai pertanggungan atau batas ganti rugi yang tertera dalam **Ikhtisar Polis Anda**.

Apabila ada 2 (dua) orang atau lebih yang tercantum sebagai **Tertanggung** pada **Ikhtisar Polis**, maka masing-masing bertanggungjawab secara pribadi dan bersama-sama dalam hal:

- (a) kelengkapan dan keakuratan keterangan dalam semua **Formulir Permohonan**, pernyataan, tuntutan ganti rugi (klaim) atau dokumen yang diberikan oleh salah satu dari mereka kepada **Kami**, dan
- (b) kepatuhan pada ketentuan **Polis** ini.

### Bab 2 Bagaimana AXA Menyelesaikan Klaim ?

Atas barang yang rusak atau hilang sesuai dengan pilihannya **AXA** akan membayar sejumlah uang tunai atau memperbaiki, memulihkan atau menggantinya.

‘Penggantian seperti Baru’

Penggantian yang diberikan dalam polis ini adalah berdasarkan “Penggantian seperti Baru” dan hal ini berlaku untuk semua jenis harta benda yang dipertanggungkecuali pakaian dan kain untuk keperluan rumah tangga yang dikurangi nilai depresiasi jika terjadi klaim.

### Bab 3 Perlindungan Terhadap Inflasi

Untuk membantu **Anda** menghadapi pengaruh inflasi maka jumlah pertanggungan dalam Bagian 1,2, dan 3 akan dinaikkan secara otomatis sebesar 0.5% tiap akhir bulan atau total 6% setahun.

Tambahan premi tidak akan dikenakan pada tiap akhir bulan, tetapi premi perpanjangan **Polis** akan dihitung berdasarkan jumlah pertanggungan yang telah dinaikkan

Walaupun **Anda** mendapatkan keuntungan perlindungan terhadap inflasi, **Anda** tidak boleh bergantung pada perlindungan ini untuk mendapatkan jumlah pertanggungan yang tepat. **Bangunan** dan **Isi Rumah Anda** dapat terus bertambah nilainya melebihi inflasi, misalnya dengan adanya barang baru yang **Anda** miliki.

Adalah kewajiban **Anda** untuk mengasuransikan barang **Anda** dengan nilai pertanggungan yang tepat - lihat **Ketentuan Umum Polis** pada halaman 19

### Bab 4 Barang Berpasangan atau Seperangkat

Setiap bagian dari barang berpasangan atau seperangkat mebel atau peralatan sanitari atau peralatan kamar mandi lainnya yang menempel pada Bangunan dianggap sebagai satu kesatuan barang tersendiri.

**Kami** akan mengganti barang **Anda** yang rusak, tetapi tidak untuk pasangan atau perangkatnya yang tidak mengalami kerusakan.

### Bab 5 Istilah dan Makna

Setiap kata atau ekspresi yang memiliki arti khusus seperti di bawah ini, harus memiliki arti yang sama pada setiap kata atau ekspresi yang sama yang terdapat di dalam Polis ini, Ikhtisar Polis, "Cover Note" dan/atau Endorsemen yang berlaku

ISTILAH	MAKNA
1. <b>Anda/ Tertanggung/ Pemegang Polis</b>	Berarti pihak yang namanya disebutkan sebagai <b>Tertanggung</b> dalam <b>Ikhtisar Polis Anda</b> dan setiap anggota keluarga pemegang Polis yang menetap secara permanen di lokasi pertanggungan.
2. <b>Keluarga</b>	Berarti pasangan nikah <b>Anda</b> , anak-anak <b>Anda</b> dan keluarga dekat <b>Anda</b> yang tinggal secara permanen bersama anda yang berada dalam pengawasan <b>Anda</b> dalam Rumah.
3. <b>Kami / Penanggung / AXA</b>	Berarti PT Asuransi AXA Indonesia
4. <b>Rumah</b>	Berarti rumah tinggal pribadi, rumah susun atau apartemen yang terletak di Indonesia dan disebutkan di dalam <b>Ikhtisar Polis</b> (termasuk garasinya, bagian luar rumah, kolam renang, teras, trotoar, jalan mobil, kebun, pintu gerbang dan pagar, perabotan dan peralatan milik pemilik rumah yang menempel pada bangunan) dan terbuat dari batu bata, batu atau beton dan beratap yang terbuat dari beton, batu, genteng, metal, asbes dan/atau bahan yang tahan api.
5. <b>Formulir Permohonan</b>	Berarti formulir yang anda tandatangani dan memperlihatkan rincian dari: (a) Diri <b>Anda</b> , (b) <b>Rumah Anda</b> , dan (c) Semua keterangan pokok yang berhubungan dengan Penutupan Pertanggungan yang telah anda ajukan.
6. <b>Polis</b>	Berarti dokumen berikut ini: (a) Polis ini; (b) <b>Ikhtisar Polis</b> ; dan (c) <b>Endorsemen</b> .
7. <b>Ikhtisar Polis</b>	Berarti dokumen yang mencerminkan rincian dari: (a) Diri <b>Anda</b> ; (b) Rumah <b>Anda</b> , dan (c) Syarat dan ketentuan yang khusus berkenaan dengan perjanjian <b>Anda</b> .

8. <b>Endorsemen</b>	Berarti perubahan yang sah atas <b>Polis Anda</b> .
9. <b>Jangka Waktu Pertanggungjawaban</b>	Berarti jangka waktu Penutupan Pertanggungjawaban seperti tertera pada <b>Ikhtisar Polis</b> dan untuk jangka waktu berikutnya, dalam hal Penutupan Pertanggungjawaban diperpanjang berdasarkan persetujuan bersama.
10. <b>Resiko Sendiri</b>	Berarti jumlah yang tertera dalam <b>Ikhtisar Polis Anda</b> jumlah mana merupakan tanggungan <b>Anda</b> sehubungan dengan setiap klaim.

## Bab 6 Definisi

Menyimpang dari arti yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan jenis risiko yang dipertanggungjawabkan dibawah Polis ini semua istilah yang dicetak tebal dan miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. *Kerusuhan* adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
2. *Pemogokan* adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. *Penghalangan Bekerja* adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. *Perbuatan Jahat* adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
5. *Pencegahan* adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya resiko-resiko yang dijamin.
6. *Huru-hara* adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan dan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. *Pembangkian Rakyat* adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
8. *Pengambilalihan Kekuasaan* adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan/atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. *Revolusi* adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
10. *Pemberontakan* adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkian dan/atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.

11. *Kekuatan Militer* adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. *Invasi* adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. *Perang Saudara* adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar fraksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. *Perang dan Permusuhan* adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. *Makar* adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
16. *Terorisme* adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.
17. *Sabotase* adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
18. *Penjarahan* adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

## Bab 7 Penjaminan

Bagian 1 - Bangunan	
<p><b>Ikhtisar Polis Anda</b> akan memperlihatkan apakah bagian ini telah dipilih</p> <p>Definisi  <b>“Bangunan”</b> berarti <b>Rumah</b> atau bangunan rumah tinggal yang tertera di dalam <b>Ikhtisar Polis</b> termasuk hal berikut ini apabila barang tersebut merupakan bagian dari <b>Rumah</b>:</p> <p>(a) rumah hijau setempat, lapangan tenis, kolam renang, beranda, jalan setapak, pelataran, pembatas dan dinding taman, pintu, pintu gerbang, dan pagar.</p> <p>(b) Semua perlengkapan dan peralatan milik pemilik rumah yang menempel / melekat pada bangunan</p> <p>Berapa jumlah maksimum yang Kami bayar ?  <b>Kami</b> tidak akan membayar lebih dari jumlah pertanggungan untuk <b>Bangunan Rumah</b> untuk setiap kejadian yang termasuk dalam resiko dibawah ini.</p> <p><b>Kami</b> tidak akan membayar RESIKO SENDIRI seperti yang tercantum di dalam <b>Ikhtisar Polis</b></p>	
<p>Apa yang ditanggung  <b>Polis Anda</b> menjamin kerugian atau kerusakan terhadap <b>Bangunan</b> rumah <b>Anda</b> yang disebabkan oleh:</p>	<p>Apa yang tidak ditanggung  <b>Kami</b> tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:</p>
<p>1. Kebakaran, Petir, Peledakan, dan Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap dan Layang-layang termasuk semua jenis kerugian atau kerusakan yang bersifat <u>tidak langsung</u> akibat dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>api yang timbul sendiri (self-combustion),</li> <li>hubungan arus pendek,</li> <li>sifat barang itu sendiri (“inherent vice”),</li> <li>peledakan akibat rendahnya tekanan di dalam bejana</li> <li>kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas</li> </ol> <p>2. Tanah turun atau tanah longsor</p>	<p>1. Semua jenis kerugian atau kerusakan yang <u>bersifat langsung</u> akibat dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>api yang timbul sendiri (self-combustion)</li> <li>hubungan arus pendek</li> <li>sifat barang itu sendiri (“inherent vice”)</li> <li>peledakan akibat rendahnya tekanan di dalam bejana</li> <li>kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas</li> </ol>
<p>3. <b>Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan jahat, Pencegahan sehubungan dengan resiko-resiko Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, huru-hara Penjarahan</b> selama <b>Kerusuhan dan Huru Hara</b></p>	<p>3. Kerugian atau kerusakan akibat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Penjarahan</b> selama <b>Kerusuhan dan Huru-Hara</b> yang dilakukan oleh orang-orang dibawah pengawasan <b>Anda</b></li> <li>pada saat <b>Bangunan</b> selama 30 hari berturut-turut atau lebih tidak <b>Anda</b> tempati</li> </ol>

<p>4. Pencurian TANPA atau DENGAN didahului dengan pembongkaran secara paksa atau kekerasan untuk masuk dan/atau keluar rumah (perampokan) atau percobaan untuk melakukan pencurian/perampokan tersebut</p> <p>5. Kehilangan atau kerusakan akibat kecelakaan yang terjadi pada <b>Bangunan</b></p>	<p>4. Kehilangan atau kerusakan</p> <p>a) pada saat <b>Bangunan</b> selama 30 hari berturut-turut atau lebih tidak <b>Anda</b> tempati</p> <p>b) kendaraan bermotor dan/atau perlengkapannya</p> <p>5. kehilangan atau kerusakan:</p> <p>(a) Karena dikunyah, dicakar, disobek atau dicemari oleh binatang piaraan.</p> <p>(b) Secara khusus ditanggung di bagian lain <b>Polis</b> ini</p> <p>(c) timbul dari perubahan atau perluasan dari <b>Bangunan</b> atau biaya perawatan atau hiasan yang rutin.</p> <p>(d) Timbul dari kesalahan pekerja, rancangan yang cacat atau penggunaan barang-barang yang cacat.</p> <p>(e) <b>Bangunan</b> selama dalam pembangunan</p>
<p>Polis ini juga menutup:</p>	<p>Polis ini tidak menutup:</p>
<p>6. <b>Pengeluaran untuk Alat Pemadam Kebakaran</b> Kami menanggung penggunaan dari alat pemadam kebakaran dan kerusakan dari alat-alat tersebut,</p> <p>7. <b>Pembersihan Puing</b> Kami menanggung biaya dan pengeluaran yang diperlukan yang timbul dari pembersihan puing, pencabutan atau penghancuran tiang-tiang atau penyangga yang hancur atau rusak yang merupakan bagian dari <b>Bangunan</b></p> <p>8. <b>Biaya Profesional</b> Kami menanggung biaya untuk arsitek dan surveyor dan konsultasi teknik yang diperlukan atas kerugian untuk perbaikan atau pemulihan kembali dari barang yang dipertanggungjawabkan (akibat dari kehancuran atau kerusakan) tetapi tidak untuk mempersiapkan setiap klaim.</p> <p>9. <b>Penambahan modal</b> Kami memperluas pertanggungan untuk menanggung perubahan, penambahan dan perbaikan dari <b>Rumah</b> tetapi tidak termasuk kenaikan nilai yang melebihi nilai pertanggungan.</p> <p>10. <b>Kehilangan uang sewa dan penginapan pengganti</b> Kami menanggung kehilangan uang sewa atau pengeluaran tambahan yang wajar yang Anda derita untuk pengganti penginapan selama <b>Rumah</b> tidak dapat didiami disebabkan oleh kehilangan atau kerusakan karena resiko yang ditanggung. Pembayaran klaim hanya untuk jangka waktu pemulihan kembali <b>Bangunan</b></p>	<p>6. Lebih dari 10% dari nilai pertanggungan <b>Bangunan</b> atau jumlah kerugian untuk bagian <b>Bangunan</b>, mana yang lebih rendah.</p> <p>7. Lebih dari 10% dari nilai pertanggungan <b>Bangunan</b>.</p> <p>8. Lebih dari 10% dari nilai pertanggungan <b>Bangunan</b>.</p> <p>9. Lebih dari 10% dari nilai pertanggungan <b>Bangunan</b>.</p> <p>10. Tidak lebih dari : 20% dari nilai pertanggungan <b>Bangunan</b> atau Rp50.000.000 yang mana yang lebih rendah</p>

<p>11. <b>Tanggung Jawab Hukum Pemilik Rumah</b>  <b>Kami</b> akan menanggung tanggung jawab hukum <b>Anda</b> sebagai pemilik tetapi tidak sebagai orang yang menempati <b>Rumah</b> tinggal, atas kerusakan (termasuk segala biaya dan pengeluaran yang diderita sesuai dengan persetujuan tertulis <b>Kami</b>), yang disebabkan oleh:</p> <p>a) cedera badan karena kecelakaan atau penyakit yang diderita oleh setiap orang selain dari anggota keluarga <b>Anda</b> atau setiap orang yang bekerja berdasarkan perjanjian dengan <b>Anda</b></p> <p>b) Kehilangan atau kerusakan harta milik pihak ketiga karena kecelakaan.</p>	<p>11. (I) Lebih dari  Rp250.000.000 untuk setiap kejadian</p> <p>(ii) Tanggung jawab hukum yang timbul dari:</p> <p>(a). kepemilikan dari <b>Rumah</b> tinggal dan tanahnya atau setiap <b>Bangunan</b> lain atau tanah selain dari <b>Rumah</b> tinggal yang dihuni semata-mata oleh <b>Anda</b> sebagai tempat tinggal pribadi.</p> <p>(b). penggunaan atau pemakaian dari <b>Rumah</b> tinggal selain sebagai rumah tinggal</p> <p>(c). setiap profesi, usaha atau pekerjaan.</p> <p>(d). Perjanjian kecuali tanggung jawab hukum tersebut akan ada apabila tidak dinyatakan</p> <p>(e). Kepemilikan atau penggunaan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. setiap kendaraan bermotor yang berada dibawah pengawasan atau atas nama <b>Anda</b>.</li> <li>2. kendaraan di air dan atau kendaraan di udara</li> <li>3. mahluk hidup selain dari binatang piaraan.</li> </ol> <p>Ganti rugi tidak akan diberikan dibawah bagian <b>Polis</b> ini untuk setiap keputusan yang bukan pertama kali diberikan oleh atau didapatkan dari pengadilan hukum yang kompeten di Indonesia.</p>
<p>12. <b>Kaca dan peralatan sanitari</b>  <b>Kami</b> menanggung pecahnya kaca karena kecelakaan untuk:</p> <p>a) kaca yang terpasang secara tetap pada jendela, pintu, lampu hiasan pada kipas angin, atap kaca, rumah kaca, ruang bermain musik dan beranda</p> <p>b) peralatan sanitari yang tetap dan perabot kamar mandi yang menempel pada <b>Bangunan</b></p> <p>13. <b>Kerusakan karena kecelakaan pada fasilitas bawah tanah.</b>  <b>Kami</b> menanggung kerusakan karena kecelakaan terhadap:</p> <p>a) saluran di bawah tanah dan pipa-pipa saluran</p> <p>b) saluran air di bawah tanah, pipa pemasok gas, kabel listrik di bawah tanah perpanjangan dari <b>Rumah</b> menuju pusat umum.</p> <p>c) Alat penutup pemeriksaan saluran.</p>	<p>12. kehilangan atau kerusakan pada saat bangunan selama 30 hari berturut-turut atau lebih tidak <b>Anda</b> tempati</p>

## Bagian 2 - Isi Rumah

**Ikhtisar Polis Anda** akan memperlihatkan apakah bagian ini telah dipilih

Definisi

**Isi Rumah Tinggal adalah segala sesuatu yang termasuk di bawah ini:**

- **Barang-barang rumah tangga** berarti semua barang yang ada di dalam atau pada **Rumah**, yang menjadi milik **Anda** atau keluarga **Anda** atau **Anda** bertanggung jawab secara hukum atasnya dan digunakan terutama untuk keperluan pribadi kecuali:
  - a) kendaraan bermotor, kendaraan air dan peralatan tambahannya
  - b) saham, sertifikat dan dokumen
  - c) kendaraan bermotor selain mesin pemotong rumput dan mesin pengolah taman
  - d) bagian asesori atau perlengkapan radio kaset yang terpasang pada barang-barang yang dikecualikan di bagian (a) di atas.
  - e) barang-barang yang diasuransikan secara khusus oleh jenis asuransi tertentu
  - f) hewan dan tumbuh-tumbuhan
  - g) dokumen-dokumen dan surat berharga lainnya
  - h) harta benda yang digunakan terutama untuk keperluan bisnis
  - i) perhiasan
  - j) **Barang-barang rumah tangga** kepunyaan pemilik rumah (bila rumah sewa/kontrak)
  - k) sepeda yang tidak dijaga dan tidak terkunci pada saat tidak digunakan
  - l) **uang**
  - m) laptop, personal digital assistants (PDA), telepon genggam, dan peralatan sejenis kecuali telah ditutup pada bagian 3
- **Barang-barang pribadi**  
Pakaian dan benda-benda lain yang bersifat pribadi yang biasanya dikenakan, digunakan atau dibawa termasuk juga radio saku, TV saku, Cakram Padat saku, peralatan olah raga dan sepeda  
Barang pribadi tidak termasuk **Barang Berharga** atau **Uang**
- **Barang-barang berharga**  
Perhiasan, barang yang terbuat dari emas, perak atau logam mulia lainnya, jam tangan, mantel bulu, kamera dan teropong, lukisan dan benda-benda seni, koleksi perangko, koin dan medali
- **Uang**  
Diartikan sebagai koin atau nota bank yang berlaku nota mata uang asing giro cek perjalanan bank draft alat tukar pos wesel perangko yang sedang berlaku dan meterai

Berapa Jumlah maksimum yang Kami bayar ?

**Kami** tidak akan membayar lebih dari jumlah pertanggungan untuk **Isi Rumah** untuk setiap klaim dibawah Bagian ini

Untuk setiap barang yang tidak dirinci nilainya, berikut adalah jumlah maksimum yang akan **Kami** bayar dalam setiap terjadinya kejadian :

Untuk setiap satuan/seperangkat/sepasang **Barang Rumah Tangga** : Rp 20,000,000

Untuk setiap satuan/seperangkat/sepasang **Barang Berharga** dan barang pribadi : Rp 5,000,000

**Kami** tidak akan membayar RESIKO SENDIRI seperti yang tercantum didalam **Ikhtisar Polis**



<p>Apa yang ditanggung</p> <p><b>Polis Anda</b> menjamin kerugian atau kerusakan terhadap isi <b>Rumah Anda</b> pada saat berada di dalam Bangunan seperti yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis atau di lokasi lain yang dipertanggungjawabkan seperti yang tercantum dalam 'Lokasi Pertanggungjawaban Alternatif' yang disebabkan oleh:</p>	<p>Apa yang tidak ditanggung</p> <p><b>Kami</b> tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebakaran, Petir, Peledakan, , dan Kejatuhan Pesawat Terbang Asap dan Layang-layang termasuk akibat dari api yang timbul sendiri (self-combustion), hubungan arus pendek, sifat barang itu sendiri ("inherent vice"), peledakan akibat rendahnya tekanan di dalam bejana dan kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas</li> <li>2. Tanah turun atau tanah longsor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerugian atau kerusakan akibat langsung dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) api yang timbul sendiri ("self-combustion")</li> <li>b) hubungan arus pendek.</li> <li>c) sifat barang itu sendiri (inherent vice)</li> <li>d) peledakan akibat rendahnya tekanan di dalam bejana</li> <li>e) kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol sakelar listrik akibat timbulnya tekanan gas</li> </ol> </li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan jahat, Pencegahan sehubungan dengan resiko-resiko Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru Hara, Penjarahan selama Kerusuhan dan Huru Hara</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kerugian atau kerusakan akibat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penjarahan selama <b>Kerusuhan</b> dan <b>Huru Hara</b> yang dilakukan oleh orang-orang dibawah pengawasan <b>Tertanggung</b></li> <li>b) pada saat <b>Bangunan</b> selama 30 hari berturut-turut atau lebih tidak <b>Anda</b> tempati</li> </ol> </li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pencurian TANPA atau DENGAN pembongkaran secara paksa atau kekerasan untuk masuk dan/atau keluar rumah (perampokan) atau percobaan untuk melakukan pencurian/perampokan tersebut</li> <li>5. Kehilangan atau kerusakan akibat kecelakaan yang terjadi pada <b>Isi Rumah</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kehilangan atau kerusakan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pada saat <b>Bangunan</b> selama 30 hari berturut-turut atau lebih tidak <b>Anda</b> tempati</li> <li>b) kendaraan bermotor dan/atau perlengkapannya</li> <li>c) barang-barang yang terletak di tempat terbuka</li> <li>d) lebih dari Rp5.000.000 dalam hal kerusakan terhadap <b>Bangunan</b></li> </ol> </li> <li>5. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dikunyah, dicakar, disobek atau dicemari oleh binatang piaraan.</li> <li>b) Salah putar atau penyok atau kerusakan bagian dalam dari jam tangan</li> <li>c) perubahan atau perluasan dari Bangunan atau biaya perawatan atau dekorasi yang rutin.</li> <li>d) kesalahan pekerja, cacat rancangan atau penggunaan barang-barang yang cacat.</li> </ol> <p>kerugian atau kerusakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Secara khusus ditanggung di bagian lain Polis ini</li> <li>b) atas barang-barang yang mudah rapuh/pecah, kacamata, lensa kontak kacamata hitam, keramik dan porselen cina, gelas dan perabot dari gelas, piringan hitam cakram pita atau kaset komputer atau "audio visual" kecuali kerusakan</li> </ol> </li> </ol>

	<p>tersebut akibat dari kebakaran pencurian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) atas barang-barang yang disimpan di tempat khusus penyimpanan atau di gudang penyimpanan atau dibawah perjanjian pengangkutan barang atau konosemen atau termasuk dalam sistem pengiriman pos</li> <li>d) peralatan olahraga pada saat sedang digunakan kecuali akibat dari kebakaran atau pencurian</li> <li>e) peralatan aerial atau satelit yang dirancang khusus untuk menerima sinyal radio TV atau sinyal digital seperti Parabola</li> </ul>
<p>Polis ini juga menutup:</p>	<p>Polis ini tidak menutup:</p>
<p><b>PENUTUPAN HANYA BERLAKU JIKA BAGIAN 1 TIDAK DITUTUP</b></p> <p>6. <b>Tempat Tinggal Sementara dan Kehilangan Uang Sewa</b>          Apabila <b>Bangunan</b> dinyatakan tidak dapat ditempati atau dihuni sama sekali akibat risiko-risiko yang dijamin dalam <b>Polis</b> ini, <b>Kami</b> akan mengganti biaya untuk penginapan sementara</p> <p>7. <b>Pecahnya kaca tetap akibat kecelakaan</b>  <b>Kami</b> menanggung kerusakan akibat kecelakaan terhadap kaca-kaca (selain dari kaca tangan) dan kaca yang menempel pada perabot</p> <p>8. <b>Pembersihan Puing</b>  <b>Kami</b> menanggung biaya yang dikeluarkan untuk pembersihan puing, pencabutan atau penghancuran, menopang atau menyangga bagian barang yang hancur atau rusak</p>	<p>6. Lebih dari:          20% dari nilai pertanggungan <b>Isi Rumah</b> atau Rp50.000.000 yang mana yang lebih rendah</p> <p>7. Lebih dari : Rp25.000.000</p> <p>8. Lebih dari 10% dari nilai pertanggungan <b>Isi Rumah</b></p>
<p>9. <b>Kunci dan Anak Kunci</b>  <b>Kami</b> menanggung biaya penggantian dan pemasangan terhadap kunci pintu luar dan pintu dalam rumah dan anak kunci dari <b>Rumah Anda</b> apabila anak kunci dari kunci yang bersangkutan telah dicuri,</p> <p>10. <b>Barang-Barang Pribadi Milik Pembantu Rumah Tangga</b>          Kehilangan atau kerusakan <b>Harta Benda Pribadi dan Barang-Barang Berharga</b> milik pembantu rumah tangga <b>Anda</b> akibat resiko-resiko yang dijamin dalam <b>Polis</b> ini yang berada di dalam <b>Bangunan</b>. Dalam hal ini pembantu rumah tangga tersebut tinggal bersama <b>Anda</b> pada saat terjadinya kerugian</p> <p>11. <b>Kehilangan atau Kerusakan yang disebabkan Pembantu Rumah Tangga</b>          Kerugian atau kehilangan harta benda milik <b>Anda</b> yang disebabkan oleh pembantu rumah tangga yang bekerja pada <b>Anda</b></p>	<p>9. Lebih dari Rp5.000.000 untuk setiap <b>Jangka Waktu Pertanggungan</b></p> <p>10. (a) Lebih dari Rp1.000.000 untuk setiap <b>Jangka Waktu Pertanggungan</b>          (b) Kehilangan atau kerusakan atas <b>Barang-Barang Rumah Tangga dan Uang</b> milik pembantu rumah tangga <b>Anda</b></p> <p>11 (a) Lebih dari Rp1.000.000 untuk <b>Setiap Jangka Waktu Pertanggungan</b>          (b) Kehilangan atau kerusakan atas <b>Uang</b> dan <b>Barang-Barang Berharga</b></p>

<p>12. <b>Makanan beku</b>  <b>Kami</b> menanggung biaya penggantian makanan pada setiap unit lemari pembeku di <b>Rumah</b> yang berusia kurang dari 5 tahun, yang disebabkan oleh pembusukan yang diakibatkan dari:</p> <p>(a) rusaknya atau ledakan pada unit yang bersangkutan atau tidak berfungsinya alat pengatur suhu.</p> <p>(b) kegagalan dari pemasok listrik</p> <p>13. <b>Penambahan secara langsung untuk harta milik baru</b>  <b>Kami</b> akan menanggung secara otomatis di bawah Bagian ini tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk setiap barang yang baru dibeli oleh <b>Anda</b> selama 30 hari sejak tanggal pembelian barang tersebut. Pertanggungannya ini akan secara otomatis berakhir kecuali <b>Anda</b> memberitahunya kepada <b>Kami</b> setelah 30 hari sejak tanggal pembelian barang tersebut dan dengan syarat membayar penambahan premi.</p> <p>14. <b>Peningkatan, Dekorasi atau Perbaikan yang dilakukan penyewa</b>  <b>Kami</b> memperluas pertanggungannya untuk menanggung setiap kehilangan atau kerusakan fisik dari Peningkatan, Dekorasi atau Perbaikan yang dilakukan penyewa.</p>	<p>12 (a) Lebih dari Rp500.000 untuk <b>Setiap Jangka Waktu Pertanggungannya</b></p> <p>(b) perbuatan yang disengaja oleh <b>Anda</b>, anggota keluarga <b>Anda</b> atau karyawan <b>Anda</b></p> <p>(c) perbuatan yang disengaja oleh otoritas pemasok listrik dan karyawannya.</p> <p>13 Lebih dari Rp50.000.000 untuk jumlah keseluruhan untuk <b>Setiap Jangka Waktu Pertanggungannya</b></p> <p>14 Lebih dari 10% dari nilai pertanggungannya <b>Isi Rumah</b></p>
<p>15. <b>Barang-Barang di Tempat Terbuka</b>  <b>Kami</b> menutup kehilangan atau kerusakan atas <b>Isi Rumah</b> yang berada di luar <b>Bangunan Rumah</b> di lokasi yang disebutkan dalam <b>Polis</b> ini yang disebabkan oleh pencurian atau percobaan untuk melakukan pencurian tersebut Manfaat ini bukan sebagai tambahan dari Nilai Pertanggungannya untuk Bagian ini</p>	<p>15 Lebih dari Rp1.500.000 untuk setiap kejadian</p>

### Bagian 3 - Barang-Barang di Luar Lokasi Pertanggungan

**Ikhtisar Polis Anda** akan memperlihatkan apakah bagian ini telah dipilih

Definisi

- **Barang-barang pribadi**  
Pakaian dan benda-benda lain yang bersifat pribadi yang biasanya dikenakan, digunakan atau dibawa termasuk juga radio saku, TV saku, cakram padat saku, peralatan olah raga dan sepeda  
Barang pribadi TIDAK termasuk **Barang-barang Berharga** atau **Uang**
- **Barang-barang berharga**  
Perhiasan, barang yang terbuat dari emas, perak atau logam mulia lainnya, jam tangan, mantel bulu, kamera dan teropong, lukisan dan benda-benda seni, koleksi perangko, koin dan medali
- **Uang**  
Diartikan sebagai koin atau nota bank yang berlaku nota mata uang asing giro cek perjalanan bank draft alat tukar pos wesel perangko yang sedang berlaku dan meterai

Apa yang dapat ditutup dalam penutupan ini ?

- a) **Barang-Barang Pribadi** milik **Anda**
- b) **Barang-Barang Berharga** milik **Anda**
- c) Laptop dan Personal Digital Assistants (PDA)
- d) Telepon genggam
- e) Sepeda

Apa yang tidak dapat ditutup dalam penutupan ini ?

- (a) Kendaraan bermotor, sepeda motor, kapal air
- (b) Bagian aksesoris atau perlengkapan radio kaset yang terpasang pada barang-barang disebutkan di atas
- (c) **Uang**
- (d) Peralatan kemah
- (e) Peralatan pertukangan
- (f) Dokumen-dokumen pribadi dan surat berharga lainnya
- (g) Hewan dan tumbuh-tumbuhan
- (h) Perkakas, mesin dan peralatan yang dipergunakan untuk keperluan bisnis

Berapa Jumlah maksimum yang Kami bayar ?

Untuk setiap barang yang tidak dirinci nilainya, berikut adalah penggantian maksimum yang akan **Kami** bayarkan berlaku dalam setiap kejadian dibawah Bagian ini :

- Untuk setiap satuan/seperangkat/sepasang **Barang Berharga**  
& **Barang Barang Pribadi** : Rp5.000.000
- Untuk sepeda : Rp1,500,000
- Untuk laptop/telepon genggam : sesuai dengan nilai pertanggungan yang tertera di dalam **Ikhtisar Polis**

**Kami** tidak akan membayar RESIKO SENDIRI seperti yang tercantum didalam **Ikhtisar Polis**

Apa yang ditanggung	Apa yang tidak ditanggung
<p>1. Kerusakan atau <b>kehilangan Barang-Barang Berharga</b>, sepeda, <b>Barang-Barang Pribadi</b> milik <b>Anda</b> termasuk laptop, Personal Digital Assistants (PDA), telepon genggam dimana saja di dunia</p>	<p>1. (a) Pencurian atau percobaan pencurian atas barang-barang dari dalam mobil yang tidak dijaga (b) Sepeda yang tidak dijaga dan tidak terkunci pada saat tidak digunakan (c) peralatan olahraga pada saat sedang digunakan kecuali akibat dari kebakaran atau pencurian (d) dikunyah, dicakar, disobek atau dicemari oleh binatang piaraan. (e) Salah putar atau penyok atau kerusakan</p>

	<p>bagian dalam dari jam tangan</p> <p>(f) atas barang-barang yang mudah rapuh/pecah, termasuk kaca mata, lensa kontak, kaca mata hitam, keramik dan porselen cina, gelas dan perabot dari gelas, piringan hitam cakram pita atau kaset komputer atau "audio visual" kecuali kerusakan tersebut akibat dari kebakaran pencurian</p>
Polis ini juga menutup:	Polis ini tidak menutup:
<p>2. <b>Barang-Barang Pribadi Milik Anak Tertanggung yang sedang Bersekolah di Luar Negeri</b></p> <p><b>Kami</b> secara otomatis memperluas Bagian ini dengan menutup kerusakan atau kehilangan <b>Barang-Barang Pribadi</b> milik anak <b>Anda</b> yang sedang bersekolah di luar negeri. Manfaat ini bukan sebagai tambahan dari Nilai Pertanggungans untuk Bagian ini</p>	<p>2. Kehilangan atau kerusakan</p> <p>(a). Lebih dari Rp5.000.000</p> <p>(b). Pencurian atau percobaan pencurian atas barang-barang dari dalam mobil yang tidak dijaga</p> <p>(c). Sepeda yang tidak dijaga dan tidak terkunci pada saat tidak digunakan</p> <p>(d). peralatan olahraga pada saat sedang digunakan kecuali akibat dari kebakaran atau pencurian</p> <p>(e). dikunyah, dicakar, disobek atau dicemari oleh binatang piaraan.</p> <p>(f). Salah putar atau penyok atau kerusakan bagian dalam dari jam tangan</p> <p>(g). atas barang-barang yang mudah rapuh/pecah, termasuk kaca mata, lensa kontak, kaca mata hitam, keramik dan porselen cina, gelas dan perabot dari gelas, piringan hitam cakram pita atau kaset komputer atau "audio visual" kecuali kerusakan tersebut akibat dari kebakaran pencurian</p>

<b>Bagian 4 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi Terhadap Pihak Ketiga</b>	
<b>Apa yang ditanggung ?</b>	<b>Apa yang tidak ditanggung ?</b>
<p>Setiap jumlah yang secara hukum wajib <b>Anda</b> bayar sebagai ganti rugi untuk :</p> <p>a) luka badan (termasuk kematian atau penyakit) terhadap seseorang</p> <p>b) kehilangan atau kerusakan terhadap harta benda seseorang yang terjadi :</p> <p>dimana saja di seluruh dunia. selama <b>Jangka Waktu Penutupan</b></p> <p><b>Kami</b> juga akan membayar ongkos dan biaya penyelesaian hukum dari penuntut yang harus ditanggung, termasuk ongkos dan biaya lainnya yang disetujui oleh <b>AXA</b> secara tertulis. Biaya ini sudah termasuk dalam nilai pertanggungan yang tertera di atas.</p> <p>Bila <b>Anda</b> meninggal, ahli waris <b>Anda</b> yang sah akan mendapatkan pertanggungan ini untuk tanggung jawab hukum <b>Anda</b> atas suatu peristiwa yang ditanggung dalam Bagian ini.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih dari <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Rp5.000.000.000 untuk Untuk setiap klaim atau sejumlah klaim yang timbul dari satu kejadian termasuk ongkos dan biaya yang disetujui secara tertulis oleh AXA</li> </ol> </li> <li>2. Tanggung jawab hukum pribadi yang berkenaan dengan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Luka badan yang <b>Anda</b> derita atau anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama <b>Anda</b></li> <li>b) Luka badan yang diderita oleh mereka yang terikat dalam kontrak kerja atau magang dengan <b>Anda</b> dan diakibatkan oleh pekerjaan tersebut serta terjadi pada saat mereka sedang bekerja untuk <b>Anda</b></li> <li>c) kehilangan atau kerusakan yan atas harta benda milik <b>Anda</b> atau yang dalam pengawasan pengawasan/penjagaan <b>Anda</b></li> </ol> </li> <li>3. Tanggung jawab hukum yang timbul dari <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kesengajaan atau perbuatan jahat</li> <li>b) Usaha dagang, bisnis, profesi atau pekerjaan <b>Anda</b></li> <li>c) Kepemilikan dari setiap tanah atau bangunan selain dari <b>Bangunan</b> yang ditutup di bawah Bagian 1</li> </ol> </li> <li>4. Kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor, pesawat terbang atau kapal air, tetapi <b>Kami</b> akan menjamin tanggung jawab yang timbul dari kepemilikan atau penggunaan secara domestik .peralatan kebun, pesawat tanpa mesin yang digunakan di darat, model pesawat terbang atau kapal laut</li> <li>5. Tanggung jawab hukum yang timbul akibat suatu perjanjian, yang mana tidak akan timbul bila tidak ada perjanjian itu</li> <li>6. setiap keputusan yang bukan pertama kali diberikan oleh atau didapatkan dari pengadilan hukum yang kompeten di Indonesia.</li> <li>7. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik Setiap kerugian atau tanggung jawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.</li> <li>8. Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 kondisi di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen</li> </ul> </li> </ol>

	<p>Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sifat atau karakteristik dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan</li> <li>• Tertanggung telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik.</li> </ul> <p>Pengecualian</p> <p>Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dikecualikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.</li> </ul> <p>Definisi</p> <p>Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik berarti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisme atau mikro organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetik telah menghasilkan perubahan genetik.</li> </ul> <p>Dan juga berarti dan termasuk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yang telah melalui proses rekayasa genetik telah menghasilkan perubahan genetik.</li> </ul> <p>Dalam hal definisi Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang</p>
--	---

	<p>berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetik di suatu negara bagian, wilayah atau yuridiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.</p> <p>9. “Transmissible Spongiform Encephalopathy” Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari “transmissible spongiform encephalopathy” (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada “bovine spongiform encephalopathy” (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari “Creutzfeldt-Jacob” (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.</p>
--	---

<b>Bagian 5 – Santunan Kematian</b>	
Apa yang ditanggung ?	Apa yang tidak ditanggung ?
<p>Pemberian santunan apabila <b>Anda</b> atau keluarga langsung <b>Anda</b> atau pembantu rumah tangga <b>Anda</b> menderita cedera badaniah disebabkan oleh sesuatu kekerasan yang bersumber dari luar yang dapat terlihat akibatnya, yang diderita sebagai akibat kebakaran atau pencurian dan apabila cedera badaniah tersebut dalam waktu tiga bulan mengakibatkan kematian <b>Anda</b> atau keluarga langsung <b>Anda</b> atau pembantu rumah tangga <b>Anda</b></p>	<p>Lebih dari :</p> <p>Rp25.000.000 per orang maksimum Rp50.000.000 untuk setiap <b>Jangka Waktu Pertanggung</b> untuk <b>Anda</b> atau Keluarga <b>Anda</b> dan Rp3.000.000 per orang maksimum Rp6.000.000 untuk setiap <b>Jangka Waktu Pertanggung</b> untuk pembantu rumah tangga <b>Anda</b></p>

<b>Bagian 6 – Kehilangan Dokumen</b>	
Apa yang ditanggung ?	Apa yang tidak ditanggung ?
<p><b>Kami</b> menutup biaya untuk menerbitkan kembali dokumen pribadi milik <b>Anda</b> atau keluarga <b>Anda</b> yang dikeluarkan pemerintah Indonesia apabila dokumen tersebut hilang atau rusak akibat resiko yang ditanggung oleh <b>Polis</b> ini. Manfaat ini juga berlaku untuk paspor yang dikeluarkan oleh negara asal <b>Anda</b>, Manfaat ini hanya akan dibayarkan bila biaya tersebut dibayar dari uang pribadi <b>Anda</b></p>	<p>Lebih dari Rp5.000.000 untuk jumlah keseluruhan klaim untuk <b>setiap Jangka Waktu Pertanggung</b></p>



<b>Bagian 7 – Kehilangan Uang Tunai dan Kartu kredit</b>	
<b>Ikhtisar Polis Anda</b> akan memperlihatkan apakah bagian ini telah dipilih	
Apa yang ditanggung ?	Apa yang tidak ditanggung ?
<p><b>Kami</b> memberikan penggantian atas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehilangan uang tunai dan kartu kredit <b>Anda</b> akibat pencurian yang disertai unsur paksaan dari lokasi yang tercantum di dalam <b>Ikhtisar Polis</b> di bawah Bagian 1</li> <li>2. Kehilangan uang tunai atau kartu kredit tersebut akibat perampokan yang disertai ancaman kekerasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Lebih dari Rp5,000,000 untuk jumlah keseluruhan klaim untuk setiap <b>Jangka Waktu Pertanggungan</b></li> <li>b) Kehilangan akibat penyalahgunaan kartu kredit <b>Anda</b></li> <li>c) Kehilangan uang tunai atau kartu kredit akibat kejadian yang tidak ditutup dibawah Bagian ini.</li> </ol>

## Bab 8 Pengecualian Umum Polis (Pengecualian ini berlaku untuk semua bagian dalam polis Anda)

1. **Kami** tidak akan membayar
  - (a) Setiap kehilangan atau kerusakan atau tanggung jawab diri yang terjadi akibat penyitaan atau penahanan oleh pabean atau petugas atau pejabat yang berwenang lainnya.
  - (b) Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh gelombang pesawat udara dan peralatan udara lainnya yang melintas dengan kecepatan sonik atau supersonik.
2. **Kami** tidak akan menutup kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh :  
Depresiasi secara bertahap, goresan, penyok, aus, sundutan rokok, kerusakan bertahap, depresiasi, busuk, ngengat, jamur, serangga, kutu, kondisi cuaca, pudar, pewarnaan, proses pembersihan, penyimpanan ulang, pemeliharaan, perbaikan atau pembongkaran, kerusakan elektrik atau mekanik,
3. **Kami** tidak akan menutup kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh Penipuan  
Untuk tujuan pengecualian ini, definisi berikut berlaku :  
**Penipuan**  
**Penipuan** artinya adalah siapapun yang memperdaya orang lain dengan tidak jujur membujuk orang tersebut untuk menyerahkan harta benda kepada orang lain untuk menyetujui agar orang lain menyimpan harta benda atau secara sengaja membujuk orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukannya jika ia tidak diperdaya dan yang tindakannya atau kelalaiannya menyebabkan kerusakan atau kerugian terhadap orang tersebut baik secara fisik pikiran reputasi atau harta bendanya
4. (a) Pengecualian Data Elektronik  
Menyimpang dari ketentuan dalam **Polis** atau **Endorsemen** ini, dengan ini disetujui dan dimengerti sebagai berikut:
  - (i) **Polis** ini tidak menutup kerugian, kerusakan, penghancuran, distorsi, penghapusan, kerusakan data atau perubahan DATA ELEKTRONIK yang disebabkan oleh apapun (termasuk namun tidak terbatas terhadap VIRUS KOMPUTER) atau kehilangan manfaat, pengurangan fungsi, harga, biaya atau apapun yang menyebabkan hal tersebut, tanpa memperhatikan sebab atau peristiwa lainnya yang terjadi secara bersamaan atau yang terjadi dalam urutan kejadian lainnya yang menyebabkan kerugian diatas.  
  
DATA ELEKTRONIK berarti fakta, konsep dan informasi yang diubah ke sebuah bentuk yang dipergunakan untuk komunikasi, interpretasi, atau pengolahan data secara elektronik dan elektro mekanik atau peralatan yang dikontrol secara elektronik dan termasuk program-program, perangkat lunak dan instruksi kode lainnya yang digunakan untuk memproses dan memanipulasi data atau pengarahan dan manipulasi dari peralatan tersebut.  
  
VIRUS KOMPUTER berarti sekumpulan instruksi atau kode yang menyimpang dari standar, berbahaya atau instruksi yang tidak sah lainnya termasuk sekumpulan instruksi atau kode, yang tidak sah yang dimasukkan dengan maksud jahat secara terencana yang menyebar sendiri melalui sistem komputer atau jaringan apapun. VIRUS KOMPUTER termasuk dan tidak terbatas kepada "Trojan Horses", "Worms", dan "Time atau Logic Bombs".
  - (ii) Akan tetapi, dalam hal terjadinya kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari apapun yang tersebut dalam paragraf i) diatas maka **Polis** ini sesuai dengan ketentuan, kondisi dan pengecualian yang berlaku, akan mengganti kerusakan fisik sebagai akibat langsung dari bahaya yang tercantum yang terjadi selama **Jangka Waktu Pertanggungan Polis**.
- (b) Penilaian Media untuk memproses Data Elektronik  
Tanpa memperhatikan kondisi-kondisi yang bertentangan didalam **Polis** atau **Endorsemen** apapun yang melekat padanya, dengan ini dimengerti dan disetujui bahwa:  
  
Jika Media untuk memproses Data Elektronik yang diasuransikan mengalami kerugian atau kerusakan secara fisik yang dijamin dalam Polis ini, maka dasar penggantian adalah biaya dari media kosong ditambah dengan biaya menyalin DATA ELEKTRONIK dari data cadangan atau data asli dari generasi sebelumnya. Biaya tersebut tidak termasuk penelitian dan rekayasa atau biaya apapun untuk membuat kembali, mengumpulkan atau menyusun DATA ELEKTRONIK tersebut. Jika media tersebut tidak diperbaiki, diganti atau dipulihkan, maka biaya penggantian adalah biaya media kosong. Akan tetapi **Polis** ini tidak menjamin nilai yang berkaitan dengan DATA ELEKTRONIK bagi **Tertanggung** atau pihak manapun, walaupun DATA ELEKTRONIK tersebut tidak dapat dibuat, dikumpulkan ataupun disusun kembali.

5. **Kami** tidak akan mengganti atas
- (a) setiap kecelakaan, kehilangan, kerusakan, biaya, tanggung jawab menurut hukum dan cedera badaniah yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau merupakan akibat dari:
    - (i) perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru hara atau
    - (ii) segala tindakan teroris untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.
- Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggung jawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (4ai) dan/atau (4aia) diatas.
- Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana **Penanggung** menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggung jawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak **Tertanggung**.
- Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku.
- (iii) Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan yang dipertanggung.
- (b) Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
  - (c) Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjaman paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.
  - (d) Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana **Penanggung** menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kecelakaan, kehilangan, kerusakan, biaya, tanggung jawab menurut hukum, cedera badaniah tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak **Tertanggung**.

## **Bab 9 Ketentuan Umum Polis**

Untuk mendapatkan perlindungan penuh berdasarkan **Polis Anda**, **Anda** harus mematuhi Ketentuan di bawah ini. Tanggungjawab **Kami** akan tergantung dari ketaatan **Anda** terhadap ketentuan **Polis** ini.

### **1 Memastikan bahwa Nilai Pertanggungan Pada Tingkat yang Benar**

**Anda** harus tetap memperhatikan agar jumlah pertanggungan selalu pada tingkat yang sesuai dengan nilai baru barang yang diasuransikan

Nilai penuh berarti:

- (a) Untuk **Bangunan**  
Perkiraan biaya untuk membangun kembali **Bangunan** rumah yang telah hancur
- (b) Untuk **Isi Rumah** (selain dari pakaian dan kain keperluan rumah tangga)  
Harga baru saat ini
- (c) Pakaian dan kain keperluan rumah tangga  
Harga baru dikurangi nilai depresiasi

## 2. **Perubahan Keadaan**

**Anda** harus memberitahukan **Kami** segera secara tertulis setiap perubahan keadaan **Anda** yang dapat mempengaruhi pertanggungan ini. **Kami** akan memberitahukan **Anda** bila ada tambahan premi yang harus **Anda** bayar.

## 3. **Tindakan Berjaga-jaga**

**Anda** wajib pada setiap saat mengambil tindakan berjaga-jaga untuk:

- (a) mencegah terjadinya Kecelakaan, Kehilangan atau Kerusakan;
- (b) memelihara dan menjaga barang yang diasuransikan.

## 4. **Penilaian untuk Benda-benda Berharga**

### (a) Jam Perhiasan dan Karpet Permadani

Jika nilai suatu barang melebihi Rp50.000.000 sampai Rp100.000.000 sebuah foto ditambah dengan sebuah penjelasan dan perincian mengenai tempat pembelian salinan dari kuitansi asli atau penilaian harus diberikan kepada **Penanggung** dalam waktu 90 hari sejak tanggal pertanggungan mulai berlaku atau 30 hari setelah tanggal pemberian barang tersebut.

Jika nilai suatu barang melebihi Rp100.000.000 sebuah foto ditambah dengan penjelasan dan perincian mengenai tempat pembelian, salinan dari penilaian terbaru harus diberikan kepada **Penanggung** dalam waktu 90 hari sejak tanggal pertanggungan mulai berlaku atau 30 hari setelah tanggal pemberian barang tersebut.

### (b) Lukisan atau Karya Seni

Jika nilai suatu barang melebihi Rp50.000.000 sampai Rp100.000.000 sebuah foto ditambah dengan penjelasan dan perincian mengenai tempat pembelian nama pelukis atau seniman ukuran ditambah salinan dari penilaian harus diberikan kepada **Penanggung** dalam waktu 90 hari sejak tanggal pertanggungan mulai berlaku atau 30 hari setelah tanggal pemberian barang tersebut.

Jika nilai suatu barang melebihi Rp100.000.000 sebuah foto ditambah dengan penjelasan dan perincian mengenai tempat pembelian nama pelukis atau seniman ukuran ditambah salinan dari penilaian yang terbaru harus diberikan kepada **Penanggung** dalam waktu 90 hari sejak tanggal pertanggungan mulai berlaku atau 30 hari setelah tanggal pemberian barang tersebut

### (c) Barang-Barang Antik

Jika nilai suatu barang melebihi Rp50.000.000 sampai Rp100.000.000 sebuah foto ditambah dengan penjelasan dan perincian mengenai tempat pembelian ukuran nama pembuatnya atau pemahat ditambah salinan dari penilaian harus diberikan kepada **Penanggung** dalam waktu 90 hari sejak tanggal pertanggungan mulai berlaku atau 30 hari setelah tanggal pemberian barang tersebut.

Jika nilai suatu barang melebihi Rp100.000.000 sebuah foto ditambah dengan penjelasan yang disertai perincian mengenai tempat pembelian ukuran nama pembuatnya atau pemahat ditambah salinan dari penilaian yang terbaru harus diberikan kepada **Penanggung** dalam waktu 90 hari sejak tanggal pertanggungan mulai berlaku atau 30 hari setelah tanggal pemberian barang tersebut.

## 5. **Perhiasan dan Barang-Barang Berharga**

### (a) Batu Mulia

Jika rangkaian batu mulia yang terdapat dalam setiap perhiasan melebihi nilai Rp250.000.000 harus diperiksa oleh ahli batu mulia yang kompeten setiap tiga tahun dan setiap kerusakan harus segera diperbaiki.

### (b) Lemari Besi

Jika Nilai Pertanggungan untuk perhiasan dan **Barang-Barang Berharga** yang akan dipertanggungjawabkan dibawah Bagian 2 atau Bagian 3 adalah Rp250.000.000 atau lebih besar atau Nilai Pertanggungan untuk setiap satu Barang Berharga adalah Rp50.000.000 atau lebih besar jaminan berikut ini berlaku:

**'Dengan ini dijamin bahwa semua barang-barang yang sangat berharga selain bulu binatang lukisan atau suatu karya seni yang besar yang memiliki nilai satuannya Rp50.000.000 atau lebih besar akan disimpan di lemari besi yang dikunci jika tidak sedang digunakan atau dalam hal perhiasan tidak sedang dipakai'**

Lemari Besi artinya adalah tempat penyimpanan yang dapat dikunci yang :

1. memiliki kemampuan memadai untuk melindungi harta benda yang disimpan di dalamnya
2. terbuat dari baja
3. memiliki ketebalan pintu dan dinding minimum 6 cm
4. memiliki alat pengunci yang memerlukan dua jenis penguncian atau gerendel penutup ditambah penggunaan baik kunci kombinasi ataupun kedua-duanya untuk membuka atau menutup tempat penyimpanan tersebut
5. harus menempel ke lantai atau dinding dengan menggunakan minimum 4 sekrup baja
6. terbuat dari baja yang dapat tahan terhadap kerusakan akibat api dan bor selama minimal 45 menit tanpa berubah bentuk dan merusak lapisan metal dan memiliki minimal ukuran bagian luarnya sebagai berikut :

Panjang	29 cm	Tinggi	25 cm
Lebar	30 cm	Berat	75 kg

(c) **Batas Nilai Pertanggungan**

Batasan maksimum Rp 250.000.000 akan berlaku untuk di bawah Bagian 3 untuk **Barang-Barang Berharga** yang dibawa selama perjalanan ke luar Indonesia.

(d) **Perjalanan dengan Pesawat Terbang**

Dengan ini dijamin bahwa dalam hal **Tertanggung** melakukan perjalanan dengan pesawat terbang maka jumlah seluruh **Barang-Barang Berharga** yang ditanggung di bawah **Polis** ini akan dipakai atau dibawa di dalam tas tangan milik **Tertanggung** ke dalam kabin penumpang pesawat terbang

6. **Klausula Jaminan Keamanan** (berlaku jika Nilai Pertanggungan untuk Bagian 2 sebesar Rp1.000.000.000 atau lebih).

Dengan ini dijamin bahwa sekurang-kurangnya satu orang penjaga bertugas antara pk. 6.00 sore sampai dengan pk.6.00 pagi waktu setempat sesuai dengan lokasi yang tercantum di dalam **Ikhtisar Polis**

7. **Penipuan**

**Anda** tidak boleh melakukan penipuan. Apabila **Anda** atau siapapun yang bertindak mewakili **Anda** melakukan klaim berdasarkan **Polis** ini dan mengetahui bahwa klaim tersebut palsu atau secara sengaja dibesar-besarkan dalam hal apapun atau apabila kerugian atau kerusakan disebabkan oleh tindakan **Anda** yang disengaja atau dimana **Anda** terlibat, **Kami** tidak akan membayar klaim tersebut dan seluruh Penutupan Pertanggungan berdasarkan **Polis** ini akan berakhir.

8. **Pembatalan**

**Kami** setiap saat dapat membatalkan **Polis** ini dengan mengirimkan surat tercatat kepada **Anda** dalam waktu 7 hari. **Anda** akan menerima pengembalian premi berdasarkan perhitungan pro rata untuk periode asuransi yang belum dilewati.

**Anda** juga dapat membatalkan polis ini dengan mengirimkan surat tercatat kepada **Kami** dalam waktu 7 hari. Dalam hal ini **Anda** juga berhak menerima pengembalian premi berdasarkan standar perhitungan premi jangka pendek yang telah **Kami** tetapkan dan sesuai dengan premi minimum yang telah **Kami** tetapkan.

9. **Asuransi Lain**

**Kami** tidak akan mengganti melebihi proporsi jumlah pertanggungan bila terdapat polis lain yang menjamin kerusakan tersebut.

10. **Pemberitahuan Klaim**

Bila terjadi kehilangan atau kerusakan

- (a) **Anda** harus sesegera mungkin memberitahukan **AXA** secara tertulis dalam waktu tidak lebih dari tiga puluh (30) hari dengan
- Melaporkan pada polisi bila barang tersebut hilang atau mungkin dirusak oleh orang lain.
  - Mengambil langkah yang wajar dan perlu untuk memperoleh kembali barang yang hilang
  - Mengisi formulir klaim dan menyerahkan dengan biaya sendiri seluruh surat-surat dan bantuan lain yang dibutuhkan oleh **AXA**.

- (b) **Anda** tidak diperkenankan Mengakui atau menyangkal tuduhan dari seseorang terhadap **Anda** atau melakukan persetujuan dengan mereka.
- (c) **AXA** mempunyai hak untuk melakukan negosiasi menyelesaikan atau melakukan pembelaan terhadap klaim atas nama **Anda**. Bila terdapat unsur kecurangan dalam klaim atau klaim cenderung dibesar-besarkan secara sengaja oleh **Anda** atau atas sepengetahuan **Anda** maka **AXA** dapat menolak pembayaran seluruh klaim

#### 11. **Pertanggungjawaban Dibawah Harga**

Jika harta benda yang ditutup dibawah polis ini pada saat terjadinya kerugian nilainya lebih besar dari Nilai Pertanggungjawaban maka **Tertanggungjawab** akan dianggap menanggung selisih nilai tersebut dan akan menanggung nilai kerugian tersebut secara proporsional

#### 12. **Hukum Yang Berlaku**

**Polis ini** diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.

#### 13. **Perselisihan**

Perselisihan yang timbul antara **Kami** dan **Anda** sebagai akibat pelaksanaan dan/atau penafsiran dari **Polis** ini akan diselesaikan secara damai dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi perselisihan. Perselisihan terjadi sejak **Anda** dan **Kami** menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan secara damai tersebut tidak dapat dicapai, **Kami** memberikan kebebasan kepada **Anda** untuk memilih salah satu dari klausula-klausula penyelesaian perselisihan berikut ini untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dan pilihan cara penyelesaian perselisihan ini selanjutnya tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. **Anda** harus memberitahukan pilihan **Anda** kepada **Kami** dengan surat tercatat, telegram, telex, facsimile, E-mail atau dengan jasa kurir.

##### a) Klausul Penyelesaian Perselisihan (Arbitrase)

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa **Anda** dan **Kami** akan menyelesaikan perselisihan melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter. **Anda** dan **Kami** masing-masing menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis, selanjutnya kedua arbiter tersebut memilih dan menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan para arbiter dan atau kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, **Anda** dan/atau **Kami** dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para arbiter dan atau ketua arbiter.
3. Pemeriksaan atas perselisihan harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan perselisihan dapat diperpanjang
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat **Anda** dan **Kami**. Dalam hal **Anda** dan atau **Kami** tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang berselisih.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perselisihan.

##### b) Klausul Penyelesaian Perselisihan (Pengadilan)

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa **Anda** dan **Kami** akan melakukan usaha penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal.

#### 14. **Klausul Nilai Pemulihan**

Apabila harta benda yang dipertanggungjawabkan di bawah Bagian 1 dari Polis ini hancur atau rusak, dasar perhitungan pembayaran ganti dibawah Pertanggungjawaban daripada Polis adalah biaya untuk mengganti atau tidak lebih luas dari pada harta benda yang dipertanggungjawabkan ketika masih baru, dengan tunduk pada Persyaratan khusus berikut ini dan juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan serta persyaratan Polis, kecuali di dinyatakan lain :

## Persyaratan Khusus

1. Pekerjaan penggantian atau pemulihan ( yang dapat dilaksanakan pada lokasi lain dan dengan cara-cara yang sesuai dengan permintaan **Tertanggung** dengan syarat tanggung jawab **Penanggung** tidak naik karenanya ) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cara yang wajar namun harus sudah selesai seluruhnya dalam jangka waktu 12(duabelas) bulan setelah terjadinya pengrusakan atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang disetujui secara tertulis oleh **Penanggung** ( dalam jangka waktu 12 bulan tersebut) bila tidak, maka tidak ada pembayaran di luar dari jumlah yang seharusnya dibayar di bawah **Polis** ini seandainya memorandum ini tidak dilekatkan pada **Polis** ini.
2. Sebelum biaya-biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda yang hancur atau rusak dikeluarkan oleh **Tertanggung**, **Penanggung** tidak bertanggung jawab atas setiap pembayaran yang melebihi jumlah yang seharusnya dibayar dibawah **Polis** ini seandainya kondisi ini tidak dilekatkan pada polis ini.
3. Jika pada saat penggantian atau pemulihan, jumlah biaya yang diperlukan untuk penggantian atau pemulihan bila seluruh harta benda yang dipertanggungkan mengalami kehancuran melebihi nilai pertanggungan pada saat terjadinya suatu kebakaran atau pada permulaan terjadinya penghancuran atau kerusakan terhadap harta benda tersebut yang disebabkan oleh sesuatu risiko lainnya yang dijamin oleh **Polis** ini, maka **Tertanggung** dianggap menjadi Penanggungnya sendiri atas kelebihannya dan oleh karenanya akan menanggung secara prorata kerugian tersebut. Masing-masing bagian dari **Polis** (jika lebih dari satu)atas mana memorandum ini berlaku harus diaplikasikan sendiri-sendiri secara terpisah sesuai dengan persyaratan yang disebutkan sebelumnya.
4. Tidak akan ada pembayaran diluar jumlah yang seharusnya dibayar oleh **Polis** ini seandainya
5. Memorandum ini tidak akan diberlakukan atau tidak mengikat jika :
  - (a) **Tertanggung** tidak memberitahukan kepada **Penanggung** dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari sejak tanggal terjadinya penghancuran atau kerusakan atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang disetujui secara tertulis oleh **Penanggung** yang memperkenankan niat **Tertanggung** untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda yang hancur atau rusak tersebut.
  - (b) **Tertanggung** tidak sanggup atau tidak bersedia untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda yang hancur atau rusak pada tempat yang sama atau tempat lain.

### 15. Subrogasi

**Kami** dapat setiap saat menggunakan jalur hukum atas nama **Anda** untuk mendapatkan penggantian atas tuntutan klaim yang telah dibayar atau meminta ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab sebelum ataupun sesudah pembayaran suatu klaim. Untuk maksud ini **Anda** harus memberikan kerjasamanya dengan **Kami**.

### 16. Syarat Pembayaran Premi

Premi yang harus dibayar untuk penutupan **Polis** ini baik untuk penutupan baru, **Endorsemen** atau perpanjangan harus sudah diterima dalam jangka waktu enam puluh (60) hari dari sejak dimulainya penutupan. Jika premi tidak dibayar penuh maka penutupan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal berakhirnya tenggang waktu ini dan **Kami** dibebaskan dari segala tanggung jawab sejak tanggal tersebut akan tetapi **Kami** tetap berhak untuk mendapat pro-rata premi selama resiko ditutup sesuai dengan minimum premi yang **Kami** tetapkan. Jika penutupan asuransi dilakukan melalui perantara dan premi dibayarkan kepada perantara dalam tenggang waktu enam puluh (60) hari tersebut maka premi tersebut dianggap telah dibayarkan kepada **Kami** sepanjang **Kami** menerima pembayaran premi tersebut dalam tenggang waktu yang diberikan kepada perantara tersebut. Di bawah kondisi ini **Kami** tidak diwajibkan memberitahu pembatalan penutupan polis kepada **Anda**